**KONSEP PEMBIAYAAN (*FINANCING*) DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH (*ISLAMIC BANKING*)**

**Fitriyatul Holilah1**

**Ali Wafa2**

1Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Madura

2Dosen IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Email: [suchiridaalsyafieri@gmail.com](mailto:suchiridaalsyafieri@gmail.com)

[awafa8951@gmail.com](mailto:awafa8951@gmail.com)

**Abstrak:**

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyrakat yang berbentuk pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan al-Quran dan al-Hadis yang bertujuan untuk: *Pertama*, meningkatkan ekonomi umat. *Kedua*, tersedianya dana bagi peningkatan usaha. *Ketiga*, meningkatkan produktivitas. *Keempat*, membuka lapangan pekerjaan baru. Adapun fungsi pemberian pembiayaan syariah: *Pertama*, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariat yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. *Kedua*, membantu kaum *duafa* (lemah secara ekonomi) yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. *Ketiga*, mambantu masyarakat ekonomi yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Pemberian pembiayaan selain sebagai bisnis, juga bertujuan mengusung visi dan misi suatu bank atau lembaga keuangan syariah sebagai sarana bermuamalat yang baik di masyarakat dan misi dakwah tegaknya syariat dalam bermuamalah di tengah kehidupan masyarakat yang sudah terlanjur mendarah daging sistem ribawi di dalamnya.

**Kata Kunci:** Konsep pembiayaan, perspektif perbankan syariah

**Pendahuluan**

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menghimpun serta menyalurkan dana antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa tertentu sesuai dengan prinsi-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah saat ini banyak diminati masyarakat muslim karena produk dan akad yang digunakan dalam lembaga keuangan tersebut sudah jelas sesuai prinsip-prinsip syariah yang berlandasan al-Qur’an dan al-Hadits.

Sejalan dengan fungsinya lembaga keuangan syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyrakat yang berbentuk pembiayaan atau kredit di bank konvensional. Pemberian pembiayaan selain sebagai bisnis, juga bertujuan mengusung visi dan misi suatu bank atau lembaga keuangan syariah sebagai sarana bermuamalat yang baik di masyarakat dan misi dakwah tegaknya syariat dalam bermuamalah di tengah kehidupan masyarakat yang sudah terlanjur mendarah daging sistem ribawi di dalamnya.[[1]](#footnote-1)

Dalam operasi lembaga keuangan syariah mengikuti tata cara perjanjian berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasul dengan menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Bahkan mekanisme lembaga keuangan Islam berdasarkan prisip mitra usaha bebas bunga. Selain itu, dalam memberikan pembiayaan tidak mengambil atau memberikan bunga-rente atau tersembunyi, langsung atau tidak langsung ditentukan sebelumnya atau sesudahnya. [[2]](#footnote-2)

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mana syarat akan pengaturan. Mengingat hal ini perbankan merupakan lembaga yang mengedepankan prinsip kepercayaan dalam operasionalnya. Di samping prinsip kepercayaan, bank juga melaksanakan prinsip pengelolaan lain yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Prinsip kehati-hatian ini pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah secara implisit. Intinya bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana yang dimaksud terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.[[3]](#footnote-3)

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.[[4]](#footnote-4) Disebut pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.[[5]](#footnote-5)

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada sektor pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.[[6]](#footnote-6) Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank tersebut.

Pembiayaan juga merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang harus dipantau dan analisis agar profitabilitas bank syairah dapat mendukung kelangsungan usahanya.[[7]](#footnote-7) Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya.[[8]](#footnote-8)

**Pembahasan**

Istilah pembiyaan berarti *I believe, I Trust*: saya percaya, saya menaruh perhatian. Pembiayaan yang berarti *trust* berarti lembaga pembiayaan selaku pemilik modal (*sahib al-mal*) menaruh kepercayaan kepada seorang nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan.[[9]](#footnote-9) Dalam arti sempit pembiayaan (*financing*) diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam arti luas pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan orang lain.

Pembiayaan mengandung dua makna. Pertama, kerja sama antara lembaga dan nasanah. Lembaga pemilik modal (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Kedua, penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.[[10]](#footnote-10)

Pembiayaan syariah adalah kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah atau perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga. Dalam dunia perbankan, hal semacam itu dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Pembiayaan syariah adalah transaksi dalam perbankan syriah yang merupakan bentuk penyaluran dana ke sektor real. Perbedaan utama dengan kredit terletak pada konsep bunga. Prinsip ekonomi Islam mengkategorikan bunga sebagai riba dan hukumnya haram. Pembiayaan yang menggunakan konsep *profit and loss sharing* atau nagai hasil. Besarnya bagian tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Dalam UU. No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan, bahwa pembiyaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam Pasal 1 ayat (25) dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan, bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishana*; 4) transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Konsep di atas, membedakan hasil perolehan antara bank konvensional dan bank syari’ah, yaitu bank konvensional berupa bunga dan bank syari’ah mendapatkan keuntungan dari imbalan atau bagi hasil.[[11]](#footnote-11)

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pembiyaan merupakan pendanaan yang diberikan kepada sekelompok orang atau nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

**Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Syariah**

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha, baik kredit maupun pembiyaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Secara khusus tujuan pembiayaan antara lain: 1) peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses kegiatan ekonomi karena keterbatasan biaya akan mampu melakukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf ekonominya; 2) tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang dapat diperoleh dari pembiayaan; 3) meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberi peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produktivitasnya; dan 4) membuka lapangan pekerjaan baru, artinya sektor-sektor usaha melalui dana pembiayaan akan menyerap tenaga kerja.

Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariat Islam bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Berikut fungsi pembiayaan syariah: 1) memberikan pembiayaan dengan prinsip syariat yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur; 2) membantu kaum *duafa* (lemah secara ekonomi) yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional; dan 3) mambantu masyarakat ekonomi yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Berikut ini ada beberapa fungsi lainnya, yang berkaitan dengan suatu pembiayaan syariah adalah: 1) meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitasnya; 2) meningkatkan daya guna barang: produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat; dan 3) meningkatkan peredaran uang: pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, wisel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal dan giral lebih berkembang karena pembiayaan meingkatkan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.[[12]](#footnote-12)

**Penggunaan Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkanya. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, pembiayaan produktif: pembiyaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatakan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. *Kedua*, pembiyaan konsumtif: pembiyaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dibedakan menjadi: 1) kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. 2) kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan, maupun jasa, seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.[[13]](#footnote-13)

**Unsur-unsur Pembiayaan Syariah**

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, bank syari’ah, merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. *Kedua*, kepercayaan (*trust*), memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana dari bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. *Ketiga*, akad, merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah. *Keempat*, jangka waktu, merupakan periode waktu yang diberikan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.[[14]](#footnote-14)

**Jenis-jenis Pembiayaan Syariah**

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. *Pertama*, pembiayaan bank syariah menurut tujuannya, meliputi: a) pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha; dan 2) pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. *Kedua*, pembiayaan menurut jangka waktu, meliputi: a) pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam 1 bulan sampai dengan 1 tahun; b) pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun; dan c) pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Berikut di bawah ini penjelasannya. Pertama, pembiayaan aktiva produktif, meliputi: 1) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang meliputi: a) pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang ditentukan dalam akad sebelumnya; b) pembiayaan musyarakah adalah perjanjian usaha antara dua atau lebih beberapa pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan. 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian atas barang yang dijual. 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat.

*Kedua*, pembiyaan aktiva tidak produktif. Pembiayaan ini berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman *qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi *qard* dalam perbankan umumnya dalam empat hal berikut: 1) sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji; 2) sebagai pinjaman tunai produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keluasan untuk menarik uang tunai melik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan; 3) sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil; 4) sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.[[15]](#footnote-15)

**Analisis Pembiayaan Syariah**

Analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini bank dapt memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang akan diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluluskan.[[16]](#footnote-16)

Selain itu analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Salah satu tujuan dari analisis pembiayaan adalah a) untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, b) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan c) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan utama dari analisis pembiayaan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank.[[17]](#footnote-17)

Berikut beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh para pengelola bank syariah yaitu: 1) pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimilki oleh nasabah; 2) pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sunggu terkait dengan karakter nasabah; 3) pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk emlunasi atau membayar jumlah pembiayaan yang telah diajukan; 4) pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dilakukan oleh nasabah peminjam; 5) pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.[[18]](#footnote-18)

Selanjutnya, secara umum prinsip analisis pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah didasarkan pada rumus 6C, sebagai berikut: 1) *Character*, yaitu keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Tujuan dari penilaian karakter adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan; 2) *Capital*, yaitu jumlah dana yang diperlukan nasabah; 3) *Capacity*, yaitu kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan; 4) *Collateral,* yaitu barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya; 5) *Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memperngaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah; dan 6) *Constraints,* yaitu batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu.[[19]](#footnote-19)

Kemudian, dalam menganilisi pembiayaan terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah yaitu: a) berkas dan pencatatan; b) data pokok dan analisis pendahuluan; c) penelitian data; d) penelitian atas realisasi usaha; e) penelitian atas rencana usaha; f) penelitian dan penilaian barang jaminan; dan g) laporan keuangan dan penelitiannya.[[20]](#footnote-20)

**Pembiayaan Syariah Lainnya**

Kegiatan pembiayaan syariah lainnya berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai yang diatu dalam Pasal 6 Peraturan Ketua BAPEMPAM LK No: PER-03/BL/2007 tercantum pada poin (e) bahwa kegiatan pembiayaan syari’ah lainnya dilakukan sesuai dengan prinsip syari’ah. Prinsip syari’ah sebagaimana Pasal 6 merupakan ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syari’ah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap prinsip syari’ah bagi perusahaan pembiayaan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syari’ah adalah kemestian yang tidak boleh dilanggar. Prinsip syari’ah merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk fatwa. Fatwa ini sebagai *guidline* bagi perusahaan pembiayaan syari’ah dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya.

Dasar pengembangan model kegiatan pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007, Pasal 6 huruf (e), perusahaan pembiayaan syari’ah bisa melakukan atau mengembangkan model kegiatan pembiayaan lain di luar model kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, ada peluang bagi perusahaan pembiayaan syari’ah untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan baru yang lebih variatif yang dianggap *profitable* sehingga kegiatan perusahaan menjadi lebih berkembang. Produk-produk baru tersebut dapat dijalankan oleh perusahaan pembiayaan syari’ah setelah mendapatkan opini dari DSN dan disetujui oleh OJK.[[21]](#footnote-21)

**Prinsip dan Kriteria Pengembangan Model Kegiatan Pembiayaan Lainnya**

Akad-akad pembiayaan syari’ah yang populer saat inidalam sistem perbankan dibagai berdasarkan kriteria berikut: *Pertama*, prinsip titipan atau simpanan (*al-Wadi’ah/Depository*). Konsep *wadi’ah* merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. *Wadi’ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/baramg titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

*Kedua*, prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Prinsip bagi hasil ini meliputi: 1) *al-Musyarakah* (*partnership, project financing participation*). *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan; dan 2) *al-Mudharabah* (*trust financing, trust investment*). Secara teknis *al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama (*shahibu al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian itu disebabkan karena kecurangan dan kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[[22]](#footnote-22)

**Kesimpulan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkanya. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, pembiayaan produktif: pembiyaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatakan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. *Kedua*, pembiyaan konsumtif: pembiyaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dibedakan menjadi: 1) kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. 2) kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan, maupun jasa, seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

**Daftar Pustaka**

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan* Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditima, 2009.

Faradilla, Cut dan Muhammad Arfan, M. Shabri. *“*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari’ah di Indonesia.” *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3. Agustus, 2017.

Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Penelitian Vol. 9*, 1, Februari, 2015.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mawaddah, Nur. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah” *Jurnal Etikonomi Vo. 14*, 2. Oktober, 2015.

Muhaemin, Ahmad dan Ranti Wiliasih. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia” *Jurnal Nisbah Vol. 2*, 1. Juni, 2016.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* . Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Riyadi, Selamet dan Agung Yulianto. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Perfprming Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” *Accounting Analysis Journal*, 3. April, 2014.

Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan* Syari’ah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari’ah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari’ah Mikro*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

1. Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari’ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 108-109. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari’ah Mikro* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 30-32. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* (Bandung: Refika Aditima, 2009), hlm. 58-59. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Penelitian Vol. 9*, 1 (Februari, 2015) hlm. 185. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari’ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 257. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. 40. [↑](#footnote-ref-7)
8. Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari’ah,* hlm. 109. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Penelitian Vol. 9,* 1 (Februari, 2015), hlm. 186. [↑](#footnote-ref-9)
10. Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari’ah,* hlm. 258. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. 265-266. [↑](#footnote-ref-11)
12. Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari’ah*, hlm. 260-261 [↑](#footnote-ref-12)
13. Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari’ah ,*hlm. 267. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 111. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rahmat Ilyas, “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah*.” 2015, hlm. 193-196. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-16)
17. Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 313-316. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ilhamy Nasution, *Manajemen* Pembiayaan, hlm. 10-11 [↑](#footnote-ref-18)
19. Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank* Syariah, hlm. 317-325. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 61. [↑](#footnote-ref-20)
21. Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari’ah ,*hlm. 268. [↑](#footnote-ref-21)
22. Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari’ah ,*hlm. 269-270. [↑](#footnote-ref-22)